

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang memiliki adat dan tradisi yang beranekaragam dimana tradisi dan adat tersebut masih dipertahankan dan percayai secara turun temurun hingga saat ini. Setiap suku daerahnya seperti Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Minang dan lain-lain memiliki tradisi yang berbeda namun sesuai dengan Bhineka Ika Tunggal Ika yang berbeda beda namun tetap memiliki satu kesatuan. Contohnya seperti dalam tradisi lamaran ada tradisi yang mengharuskan laki-laki yang melamar pihak perempuan terlebih dahulu. Lalu ada juga dari pihak perempuan terlebih dahulu yang diharuskan untuk melamar pihak laki-laki. Sehingga keanekaragaman tradisi ini yang menunjukkan latar belakang adat lamaran dalam pernikahan berbeda-beda. Kebudayaan ini termasuk dalam warisan leluhur yang secara turun temurun harus dilestarikan dan dijaga sehingga tidak dilupakan.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun suatu masyarakat secara berulang-ulang dan telah menjadi tradisi atau ciri khas dari masyarakat daerah tersebut. Hal ini dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat berupa pola-pola perbuatan yang dilakukan masyarakat yang pada dasarnya sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat sebagaimana diakui keabsahannya oleh masyarakat. Dan kebiasaan ini masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut secara turun temurun.<sup>3</sup> Tradisi adat istiadat dalam praktiknya sering dilakukan dengan prosesi sakral yang

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat 2

membutuhkan beberapa perlengkapan rumit. Mulai dari waktu pelaksanaannya hingga keperluan yang digunakan sudah ditentukan dan memiliki maksud dan makna tersendiri.

Di pulau Jawa sebuah tradisi masih dijaga dan dilestarikan. Masyarakat di pulau Jawa pada umumnya banyak yang masih mempercayai kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka. Sehingga hal ini menjadi sebuah keyakinan dalam fenomena kehidupan mereka hingga saat ini. Dalam adat Jawa, ritual yang berlangsung dalam suatu tradisi dinamakan upacara adat.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat menyendiri, dan sudah menjadi kodratnya jika manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga karena hal inilah yang menimbulkan adanya sebuah kelompok sosial. Dan salah satu bentuk kelompok sosial terkecil adalah sebuah keluarga. Pada hakikatnya sebuah keluarga terbentuk dari pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas karena menikah pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan terdapat ketentuan-ketentuan dalam proses yang panjang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Suatu pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”. Sedangkan menurut hukum adat, tujuan dari pernikahan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut

garis kebapakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk mendapatkan nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan.<sup>4</sup>

Sebelum terjadi sebuah pernikahan, umumnya terdapat prosesi peminangan. peminangan adalah melamar atau meminta wanita untuk dijadikan istri bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Kedua calon pengantin dalam prosesi peminangan diikat dengan simbol seperti cincin. Definisi lain dari peminangan adalah permohonan menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dianggap cocok.

Dalam Fiqih, peminangan biasa disebut dengan kata *khitbah*. Berasal dari bahasa Arab, kata *khitbah* memiliki akar kata sama dengan *al-khitbah* dan *al-khatab* yang berarti pembicaraan. Jika *khitbah* atau pembicaraan berhubungan dengan ihwal perempuan, maka maknanya adalah pembicaraan yang berhubungan atau berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan pada dasarnya merupakan pendahuluan sebuah pernikahan yang disyariatkan sebelum ada suatu ikatan pernikahan dengan tujuan pada waktu memasuki pernikahan di dasarkan kepada penelitian dan pengetahuan dan kesadaran yang lebih dalam dari masing-masing pihak.

Peminangan dimaksudkan untuk memperoleh calon istri ideal yang memenuhi kriteria dan syarat menurut syariat Islam. Berdasarkan aturan yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat empat syarat tentang wanita yang boleh *dikhitbah* adatu dipinang oleh laki-laki, yaitu:

1. *Khitbah* dapat dilakukan terhadap perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm

2. *Khitbah* haram atau tidak boleh dilakukan pada perempuan yang ditalak suaminya, namun masih berada dalam kondisi iddah rujuk
3. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan
4. Putusnya pinangan laki-laki lain melalui pernyataan yang disampaikan secara terang-terangan atau secara diam-diam. Selain itu, laki-laki yang meminang sebelumnya juga telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.

Dalam Islam, peminangan lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon pengantin seperti ketakwaan, keluhuran, budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Ajaran islam juga menganjurkan untuk melihat dan memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuhnya. Bahkan dianjurkan untuk menikahi perempuan yang subur.<sup>5</sup>

*Khitbah* dalam hukum Islam merupakan bukan suatu hal yang diwajibkan untuk dilakukan, namun setidaknya *khitbah* merupakan suatu tahap yang lazim dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi *khitbah* bukan hal baru, namun telah berlangsung sebelum Islam datang. Hingga saat ini, tradisi *khitbah* telah menjadi tradisi yang lazim dilakukan dan dikembangkan termasuk juga oleh masyarakat adat Jawa. Prosesi dilakukan dengan syarat dan tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit. Hlm. 82

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nkaah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (Q.S Al-Baqarah: 235)<sup>6</sup>

Dengan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui peminangan serta rangkaiannya diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih dalam dan konkrit bagi masing-masing calon pengantin. Dr. Sayid Sabiq menjelaskan peminangan termasuk pendahuluan pernikahan sebelum melaksanakan akad agar masing-masing saling mengenal calonnya. Sehingga nantinya pelaksanaan pernikahan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>7</sup>

Peminangan pada dasarnya hanya sebuah janji akan menikah. Maka, dalam peminangan dapat diputuskan atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Hal ini dikarenakan akad dari peminangan tersebut belum mengikat dan belum mengakibatkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat 1 dan 2, yaitu:

<sup>6</sup> Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur'an Dept/ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang. CV. Toha Putra, 1989, Hlm. 57

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Moh. Thalib), Bandung: PT. Al-Ma'arif. Tt., Hlm. 35.

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara baik sesuai dengan tuntutan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>8</sup>

Setiap peminangan adat di nusantara, selalu menghadirkan adanya seserahan dalam bagian prosesi peminangan. Seserahan adalah salah satu ciri khas dalam adat tradisi pernikahan di Indonesia. Seserahan dapat diartikan sebagai simbol bahwa calon pengantin laki-laki telah mampu memberikan nafkah lahir batin kepada calon pengantin perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa seserahan merupakan oleh-oleh dari pihak calon pengantin. Biasanya waktu peminangan dilakukan pada hari berdadarkan kesepakatan kedua belah pihak calon pengantin. Namun, dalam adat Jawa, hari dilakukan suatu peminangan telah ditentukan berdasarkan perhitungan kalender Jawa untuk memilih tanggal yang terbaik untuk melangsungkan peminangan.

Memberikan seserahan kepada calon pengantin sebelum pernikahan sudah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat sebagai penghormatan bagi calon pengantin. Seserahan tersebut berupa barang yang bermanfaat dan biasa sebagai sebuah perlambangan kepada hal-hal yang baik untuk pernikahan ke depannya. Tradisi ini masih terus dijaga dan dilakukan secara turun temurun. Seperti seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Kediri.

Di lingkungan masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dalam prosesi peminangan terdapat penyerahan seserahan dari pihak

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab Peminangan Pasal 13 ayat 1 dan 2

perempuan kepada pihak laki-laki. Namun dalam tradisisebelum calon pengantin perempuan pergi meminang, calon pengantin laki-laki sudah dipanggil oleh orangtua dari pihak calon pengantin perempuan untuk dimintai keseriusannya dalam menikah dan membina suatu rumah tangga. Jika benar-benar serius, maka barulah dari pihak perempuan menjalankan prosesi lamaran tersebut sesuai dengan tradisi adat yang sudah berlaku di daerah tersebut.

Tradisi seserahan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan pada masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini menarik untuk dibahas karena tradisi paningsetan ini berbeda dengan tradisi di daerah lain. Pada umumnya seserahan diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan biasanya berupa barang-barang perabot rumah tangga dan barang lainnya. Pada masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung justru seserahan diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seserahan ini berupa barang yang dipercaya memiliki filosofi tersendiri, yaitu berupa pisang setangkep, bumbon atau bumbu dapur, hingga tebu wulung.

Karena hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki khususnya di Desa Dono mengenai status hukum dalam hukum adat maupun hukum Islam. bedasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan judul Tradisi Seserahan Oleh Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki Ritual Paningsetan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). Dimana selain dapat di lihat dari pandangan adat Jawa, pemberian seserahan juga dapat dilihat dari pandangan hukum Islam.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tradisi seserahan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan pada masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi seserahan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan pada masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mendeskripsikan tradisi seserahan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan pada masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan pada masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dalam poin ini dijelaskan mengenai kegunaan hasil penelitian terhadap beberapa pihak, seperti:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini berfungsi sebagai salah satu sarana menambah pengetahuan dan juga wawasan hukum adat dalam masyarakat yang lebih luas mengenai tradisi yang masih bertahan dan tetap dilestarikan oleh masyarakat agar lebih memiliki pandangan yang lebih kritis dalam bidang pengetahuan mengenai kemasyarakatan. Dalam hukum Islam penelitian ini juga



dapat berfungsi menambah pengetahuan dan dapat digunakan rujukan dalam ilmu pengetahuan. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu penelitian dan pengetahuan.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu, serta dapat mengembangkan keilmuan serta menambah wawasan dan daya analisis peneliti yang akan dijadikan sebagai bekal ketika nanti peneliti terjun dalam lingkungan masyarakat.

### b) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu referensi dalam ilmu pengetahuan dan juga dapat menambah materi dalam mengerjakan tugas penelitian selanjutnya mengenai tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan yang dilihat dari tinjauan hukum Islam.

### c) Bagi Universitas

Bagi Universitas khususnya Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulugagung penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai tambahan referensi perpustakaan kampus khususnya dalam perpustakaan di program Hukum Keluarga Islam yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bahan bacaan dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam tinjauan hukum islam dan juga hukum adat mengenai tradisi yang masih digunakan dan juga dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan tugas.

d) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan.

e) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dalam tinjauan hukum Islam.

f) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya pemerintah di kabupaten Tulungagung penelitian ini diharapkan dapat berdampak positif untuk kabupaten Tulungagung dan karena salah satu dari tradisi adat khas di daerah Tulungagung tersebut mendapat kesempatan diangkat menjadi tema dari tugas akhir penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 nya. Yang mana dengan hal tersebut dapat mengenalkan tradisi khas daerah Tulungagung dalam dunia pendidikan dan juga diharapkan berdampak positif bagi seluruh masyarakat kabupaten Tulungagung.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul “Tradisi Seserahan Oleh Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki Dalam Ritual Paningsetan Di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung”, maka

perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu:

## 1. Penegasan Istilah Konseptual

### a) Tradisi

Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.<sup>9</sup> Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian sederhana diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

### b) *Ritual*

Ritual sering disebut sebagai upacara keagamaan yang merupakan bentuk tindakan yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama dengan ditandai dengan sifat khusus dan menimbulkan rasa hormat yang luhur. Ritual dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta permohonan keselamatan kepada Tuhan yang diyakini. Setiap ritual dilakukan dengan sakral karena dinilai sebagai tindakan kegiatan yang suci.

### c) *Paningsetan*

*Paningsetan* adalah suatu upacara penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orangtua pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan yang diasanya ditandai dengan tukar cincin.

## 2. Penegasan Istilah Operasional

Tradisi seserahan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan merupakan sebuah penelitian yang mengkaji tentang tradisi seserahan dalam ritual paningsetan yang kemudian dianalisis

---

<sup>9</sup> Hardjono, *Tradisi*, Yogyakarta: Ugm, 1968, Hlm. 12

dari tinjauan hukum Islam. Dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan sebuah tradisi yang bersifat turun temurun dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Hal tersebut dikuatkan dengan *dalil* hukum Islam yang dalam Islam sendiri juga terdapat anjuran untuk saling memberi hadiah bagi sesama.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan skripsi ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Hal ini digunakan untuk meranah pada poin-poin yang dituju agar lebih tertata. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal diantaranya: halaman sampul depan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, pernyataan keaslian, pedoman transliterasi, dan abstrak. Bagian utama yang merupakan bagian inti yang memuat lima bab, diantaranya:

Bab I Pendahuluan merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penulisan skripsi

Bab II Tinjauan Pustaka pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi tentang materi yang meliputi deskripsi tentang : Pengertian seserahan, Dasar hukum lamaran dalam islam, Peminangan pihak perempuan dalam islam, Pengertian lamaran dalam adat jawa, Dasar hukum

lamaran dalam KHI, Peminangan pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam adat Jawa, pengertian seserahan, pengertian tradisi dan ritual.

Bab III Metode Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai peneliti meliputi: jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil penelitian yang dianalisis dari tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan yang masih bertahan di desa Dono kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dengan tradisi atau '*urf*' hukum Islam.

Bab V Pembahasan, pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan yang masih bertahan yang berkaitan dengan tradisi atau '*urf*' hukum Islam. Yang dianalisis dari hukum adat dan hukum Islam yang telah dilakukan oleh peneliti tentang tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan yang masih bertahan di desa Dono kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dengan tradisi atau '*urf*' hukum Islam.

Bab VI Penutup mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.